



KABUPATEN KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTAG

**PROGRAM UPAYA SUPRA KHUSUS PENGEMBANGAN JAGUNG HIBRIDA
DI KABUPATEN KONAWE UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, dan mengembangkan perekonomian pedesaan dapat ditempuh dengan peningkatan produksi pangan;
- b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan produksi tanaman pangan terutama jagung hibrida difokuskan melalui program khusus supra jagung hibrida;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Program Supra Khusus Jagung Hibrida di Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131 / Permentan / OT.140 / 12 / 2014 tentang Mekanisme dan Hubungan Kerja antar Lembaga yang Membidangi Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 134/Permentan/ OT.140/12/2014 tentang Pedoman Percepatan Optimasi Lahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PROGRAM UPAYA SUPRA KHUSUS PENGEMBANGAN JAGUNG HIBRIDA DI KABUPATEN KONAWE UTARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Utara;
6. Program Upaya Supra Khusus Pengembangan Jagung Hibrida adalah kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas jagung yang difokuskan melalui penggunaan benih unggul/hibrida melalui pendekatan Perluasan Areal Tanam (PAT) dan atau melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP);
7. Kelompok tani adalah sejumlah petani yang tergabung dalam satu hamparan/wilayah yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan untuk meningkatkan usaha agribisnis dan memudahkan pengelolaan dalam proses distribusi, baik itu benih, pestisida, sarana produksi dan lain-lain;
8. Pengawasan dan pendampingan oleh petugas dinas adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk Penyuluh, POPT, PBT, Mantri Tani dan atau petugas lainnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan dalam melakukan pengawasan dan pendampingan, guna lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Gerakan Pengembangan Jagung Hibrida.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 2

1. Peraturan Bupati ini menjadi petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Progran Upaya Supra Khusus Pengembangan Jagung Hibrida di Kabupaten Konawe Utara.
2. Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan Progran Upaya Supra Khusus Pengembangan Jagung Hibrida di Kabupaten Konawe Utara sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

3. petunjuk teknis dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Progran Upaya Supra Khusus Pengembangan Jagung Hibrida di Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), terdiri atas :

1. Kata Pengantar.
2. Bab I Pendahuluan.
3. Bab II Strategi Dan Upaya Peningkatan Produksi Jagung.
4. Bab III Lokasi dan Kriteria.
5. Bab IV Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan.
6. Bab V Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
7. Bab VI Pelaporan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 8 Desember 2016

BUPATI KONAWE UTARA,

Ttd

H. R U K S A M I N

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal 8 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,

Ttd

H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR 117